



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Lamiar binti Jafar**, NIK.3172035503560002, tempat tanggal lahir Padang, 15 Maret 1956, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Empidka Komplek Departeman, RT.009 RW.004, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Djusnizal Kamal binti Kamal Idris**, NIK.3175094306510001, tempat tanggal lahir Padang, 03 Agustus 1951, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Gudang Air No.12, RT.003 RW.002, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Herman Kamal bin Kamal Idris**, NIK.3175092310540005, tempat tanggal lahir Palembang, 23 Oktober 1954, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Hadidji, RT.012 RW.002, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **Farizal Kamal bin Kamal Idris**, NIK.1304141812560001, tempat tanggal lahir Palembang, 18 Desember 1956, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Padang Laweh, Kelurahan Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, disebut sebagai **Pemohon IV**;
5. **Linda Sabrita Sabirin binti Sabirin Idris**, NIK.3172024309630007, tempat tanggal lahir Jakarta, 03 September 1963, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Komplek

Hal 1 dari 19 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Depkes Blok C-3/3, RT.009 RW.004, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, disebut sebagai **Pemohon V**;

6. **Yasri Sabirin bin Sabirin Idris**, NIK.3216060206650042, tempat tanggal lahir Jakarta, 02 Juni 1965, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Taman Tridaya Indah D.7/10, RT.008 RW.009, Kelurahan Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, disebut sebagai **Pemohon VI**;
7. **Irfan Sabirin bin Sabirin Idris**, NIK.3171081202680007, tempat tanggal lahir Jakarta, 12 Februari 1968, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pulo Gundul No. K 296, RT.009 RW.010, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, disebut sebagai **Pemohon VII**;
8. **Heldy Sabirin bin Sabirin Idris**, NIK.3216020705700020, tempat tanggal lahir Jakarta, 07 Mei 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Vila Gading Harapan F1/23, RT.009 RW.035, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, disebut sebagai **Pemohon VIII**;
9. **Herry Sabirin bin Sabirin Idris**, NIK.3216022211720006, tempat tanggal lahir Jakarta, 22 November 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Vila Gading Harapan Blok C5 No.16, RT.004 RW.035, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, disebut sebagai **Pemohon IX**;
10. **Sussy Lenny binti Sabirin Idris**, NIK.3328024112730004, tempat tanggal lahir Jakarta, 01 Desember 1973, agama Islam, pendidikan D3 Bidan, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Bumijawa, RT.002 RW.002, Kelurahan Bumijawa, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, disebut sebagai **Pemohon X**;
11. **Ronald Setiawan bin Sabirin Idris**, NIK.3171032101750003, tempat tanggal lahir Jakarta, 21 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kemayoran Gempol, RT.002 RW.007, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, disebut sebagai **Pemohon XI**;

Hal 2 dari 19 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Ricky Aulia bin Sabirin Idris**, NIK.3172021811800016, tempat tanggal lahir Jakarta, 18 November 1980, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Bendungan No. 3, RT.005 RW.002, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, disebut sebagai **Pemohon XII**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 17 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 236/Pdt.P/2023/PA.JU mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas peninggalan dari **Anita Abdullah Idris binti Abdullah Idris** yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2022 di Jakarta karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-04012023-0042 tertanggal 04 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa Pewaris (**Anita Abdullah**) merupakan anak perempuan satu-satunya dari hasil pernikahan antara Abdullah Idris dengan Lamiar yang menikah pada tahun 1969 berdasarkan Penetapan Isbat Nikah yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 850/Pdt.G/2023/PAJU tanggal 12 April 2023;
3. Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Abdullah Idris telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 01 April 1972 berdasarkan Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Nomor 0015-C.20/31.72.02.1002/-1.795.25/e/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Sunter Jaya tanggal 06 Januari 2023 dan Surat Keterangan Nomor 3596/1.751.12/2023 tanggal

Hal 3 dari 19 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Jaya, Kota Jakarta Utara;

4. Bahwa Ibu Kandung Pewaris yang bernama **Lamiar binti Jafar (Pemohon I)** sampai dengan sekarang ini masih hidup;
5. Bahwa Pewaris sampai dengan meninggal dunia belum pernah menikah;
6. Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Abdullah Idris mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama:
 - 6.1. **Kamal Idris bin Idris**, telah meninggal dunia pada tahun 1973;
 - 6.2. **Sabirin Idris bin Idris**, telah meninggal dunia pada tahun 1999;
7. Bahwa Kamal Idris telah meninggal dunia pada tahun 1973 dan semasa hidupnya menikah dengan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 7.1. **Djunsizal Kamal binti Kamal (Pemohon II)**;
 - 7.2. **Herman Kamal bin Kamal (Pemohon III)**;
 - 7.3. **Farizal Kamal bin Kamala (Pemohon IV)**;
8. Bahwa Sabirin Idris telah meninggal dunia pada tahun 1999 semasa hidupnya menikah dengantelah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 8.1. **Linda Sabrita Sabirin binti Sabirin (Pemohon V)**;
 - 8.2. **Yasri Sabirin bin Sabirin (Pemohon VI)**;
 - 8.3. **Irfan Sabirin bin Sabirin (Pemohon VII)**;
 - 8.4. **Heldy Sabirin bin Sabirin (Pemohon VIII)**;
 - 8.5. **Herry Sabirin bin Sabirin (Pemohon IX)**;
 - 8.6. **Sussy Lenny binti Sabirin (Pemohon X)**;
 - 8.7. **Ronald Setiawan bin Sabirin (Pemohon XI)**;
 - 8.8. **Ricky Aulia bin Sabirin (Pemohon XII)**;
9. Bahwa setelah meninggalnya Pewaris, Abdullah Idris bin Idris (Ayah Kandung Pewaris), Kamal Idris bin Idris (Paman Pewaris) dan Sabirin Idris bin Idris (Paman Pewaris) yang meninggal lebih dahulu maka ahli waris yang tersisa menurut hukum adalah:
 - 9.1. **Lamiar binti Jafar**, selaku Ibu Kandung Pewaris;



- 9.2. **Djunsizal Kamal binti Kamal**, selaku saudara sepupu Pewaris;
- 9.3. **Herman Kamal bin Kamal**, selaku saudara sepupu Pewaris;
- 9.4. **Farizal Kamal bin Kamal**, selaku saudara sepupu Pewaris;
- 9.5. **Linda Sabrita Sabirin binti Sabirin**, selaku saudara sepupu Pewaris;
- 9.6. **Yasri Sabirin bin Sabirin**, selaku saudara sepupu Pewaris;
- 9.7. **Irfan Sabirin bin Sabirin**, selaku saudara sepupu Pewaris;
- 9.10. **Herdy Sabirin bin Sabirin**, selaku saudara sepupu Pewaris;
- 9.11. **Herry Sabirin bin Sabirin**, selaku saudara sepupu Pewaris;
- 9.12. **Sussy Lenny binti Sabirin**, selaku saudara sepupu Pewaris;
- 9.13. **Ronald Setiawan bin Sabirin**, selaku saudara sepupu Pewaris;
- 9.14. **Ricky Aulia bin Sabirin**, selaku saudara sepupu Pewaris;
10. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas harta peninggalan;
11. Bahwa setelah wafatnya Pewaris hingga dilakukannya Permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhumah selain juga yang tersebut diatas tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon ;
12. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah **Anita Abdullah binti Abdullah Idris**;
13. Bahwa, pada saat meninggal dunia Pewaris tidak ada meninggalkan hutang yang belum dilunasi ataupun wasiat;
14. Bahwa, sesuai ketentuan **Pasal 118 HIR/142 RBG** maka permohonan pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal Pemohon atau salah satu dari pemohon;
15. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Majelis Hakim yang memeriksa perkara, agar kiranya berkenan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pewaris (**Anita Abdullah binti Abdullah Idris**) yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2022 dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa ahli waris dari **Anita Abdullah binti Abdullah Idris** adalah:
 - 3.1. **Lamiar binti Jafar**, selaku Ibu Kandung Pewaris;
 - 3.2. **Jusnizal Kamal binti Kamal**, selaku saudara sepupu Pewaris;
 - 3.3. **Herman Kamal bin Kamal**, selaku saudara sepupu Pewaris;
 - 3.4. **Farizal Kamal bin Kamal**, selaku saudara sepupu Pewaris;
 - 3.5. **Linda Sabrita Sabirin binti Sabirin**, selaku saudara sepupu Pewaris;
 - 3.6. **Yasri Sabirin bin Sabirin**, selaku saudara sepupu Pewaris;
 - 3.7. **Irfan Sabirin bin Sabirin**, selaku saudara sepupu Pewaris;
 - 3.8. **Herdy Sabirin bin Sabirin**, selaku saudara sepupu Pewaris;
 - 3.9. **Herry Sabirin bin Sabirin**, selaku saudara sepupu Pewaris;
 - 3.10. **Sussy Lenny binti Sabirin**, selaku saudara sepupu Pewaris;
 - 3.11. **Ronald Setiawan bin Sabirin**, selaku saudara sepupu Pewaris;
 - 3.12. **Ricky Aulia bin Sabirin**, selaku saudara sepupu Pewaris;
4. Menetapkan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Hal 6 dari 19 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I NIK.3172035503560002 yang dikeluarkan oleh Dukcapil DKI Jakarta telah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II NIK.3175094306510001 yang dikeluarkan oleh Dukcapil DKI Jakarta telah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon III NIK.3175092310540005 yang dikeluarkan oleh Dukcapil DKI Jakarta telah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon IV NIK.1304141812560001 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Propinsi Sumatera Barat telah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-4;

Hal 7 dari 19 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon V NIK.3172024309630007 yang dikeluarkan oleh Dukcapil DKI Jakarta telah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon VI NIK.3216060206650042 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Propinsi Jawa Barat telah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon VII NIK.3171081202680007 yang dikeluarkan oleh Dukcapil DKI Jakarta telah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon VIII NIK.3216020705700020 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Propinsi Jawa Barat telah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon IX NIK.3216022211720006 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Jawa Barat telah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon X NIK.3328024112730004 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Jawa Tengah telah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon XI NIK.3171032101750003 yang dikeluarkan oleh Dukcapil DKI Jakarta

Hal 8 dari 19 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon XII NIK.3172021811800016 yang dikeluarkan oleh Dukcapil DKI Jakarta telah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 850/Pdt.G/2023/PAJU tanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara telah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Surat Kematian atas nama **Abdullah Idris Nomor** telah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Surat Kematian atas nama Kamal Idris **Nomor** telah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Surat Kematian atas nama Sabirin Idris **Nomor** telah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy Surat Kematian atas nama **Anita Abdullah Nomor** telah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor elah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah

Hal 9 dari 19 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PAJU



dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-18

19. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor elah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-19
20. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor elah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-20
21. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon IV Nomor elah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-21
22. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon V Nomor elah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-22
23. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon VI Nomor elah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-23
24. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon VII Nomor elah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-24
25. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon VIII Nomor elah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-25
26. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon XI Nomor elah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah

Hal 10 dari 19 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PAJU



dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-26

27. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon X Nomor elah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-27;
28. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon XI Nomor elah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-28;
29. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon XII Nomor elah bermaterai cukup dan dinadzegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-29;
1. M Husni R bin Regan memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi ipar dari para Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Anita Abdullah binti Abdullah Idris yaitu anak dari Pemohon I dengan bapak Abdullah Idris ;
 - Bahwa Anita Abdullah binti Abdullah Idris telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam ;
 - Bahwa Anita Abdullah binti Abdullah Idris semasa hidupnya tidak pernah menikah ;
 - Bahwa Ayah kandung dari Anita Abdullah binti Abdullah Idris telah meninggal dunia ;
 - Bahwa Abdullah Idris mempunyai 2 (dua) orang saudara yaitu Kemal Idris dan Sabirin Idris yang kedua saudaranya telah meninggal dunia sebelum Anita Abdullah binti Abdullah Idris meninggal dunia ;
 - Bahwa Kemal Idris semasa hidupnya menikah dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III serta Pemohon IV ;

Hal 11 dari 19 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PAJU



- Bahwa Sabirin Idris semasa hidupnya menikah dengan dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu Pemohon V sampai Pemohon XII ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris dari Anita Abdullah binti Abdullah Idris selain para Pemohon ;
 - Bahwa Anita Abdullah binti Abdullah Idris tidak mempunyai anak angkat ;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengurus Penetapan Waris ini untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Anita Abdullah binti Abdullah Idris agar dilakukan pembagian dengan ibu dan saudara sepupunya ;
2. Siti Salechah binti Solihin saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ipat dari Pemohon II sampai Pemohon IX
 - Bahwa saksi kenal dengan Anita Abdullah binti Abdullah Idris yaitu anak dari Pemohon I dengan bapak Abdullah Idris ;
 - Bahwa Anita Abdullah binti Abdullah Idris telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam ;
 - Bahwa Anita Abdullah binti Abdullah Idris semasa hidupnya tidak pernah menikah ;
 - Bahwa Ayah kandung dari Anita Abdullah binti Abdullah Idris telah meninggal dunia ;
 - Bahwa Abdullah Idris mempunyai 2 (dua) orang saudara yaitu Kemal Idris dan Sabirin Idris yang kedua saudaranya telah meninggal dunia sebelum Anita Abdullah binti Abdullah Idris meninggal dunia ;
 - Bahwa Kemal Idris semasa hidupnya menikah dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III serta Pemohon IV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabirin Idris semasa hidupnya menikah dengan dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu Pemohon V sampai Pemohon XII ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris dari Anita Abdullah binti Abdullah Idris selain para Pemohon ;
- Bahwa Anita Abdullah binti Abdullah Idris tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengurus Penetapan Waris ini untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Anita Abdullah binti Abdullah Idris agar dilakukan pembagian dengan ibu dan saudara sepupunya ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para

Hal 13 dari 19 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.29 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P 26 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.12 yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Para Pemohon yang membuktikan para Pemohon beragama Islam dan penduduk Jakarta dan Jawa Barat , Jawa Tengah dan Sumatrera Barat bukti aquo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.13 yaitu Foto copy Penetapan Itsbat Nikah Pemohon I dengan Abdullah Idris membuktikan Pemohon I adalah isteri sah dari Abdullah Idris menikah tahun 1969 dan pernikahannya lahir seorang anak yaitu Pewaris in casu Anita Abdullah bukti aquo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.14 Foto copy Kutipan Akte Kematian atas nama Abdullah Idris membuktikan bahwa Abdullah Idris telah meninggal dunia pada dalam keadaan beragama Islam bukti aquo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.15 dan P.16 Kemal Idris dan Sabirin Idris saudara kandung dari almarhum Abdullah Idris telah meninggal dunia pada dalam keadaan beragama Islam bukti aquo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.17 Foto copy Kutipan Akte Kematian atas nama Anita Abdullah membuktikan bahwa Anita Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam bukti aquo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal 14 dari 19 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.18 sampai P.20 yaitu Kutipan akte Kelahiran atas anak -anak Kemal Idris membuktikan Pemohon II , Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai hubungan Darah dengan Pewaris yaitu sebagai saudara sepupu dari Pewaris bukti aquo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.21 sampai P,29 yaitu Kutipan Akte Kelahiran atas anak -anak Sabirin Lubis membuktikan Pemohon V sampai Pemohon XII mempunyai hubungan darah dengan Pewaris yaitu sebagai saudara sepupu dari Pewaris bukti aquo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Anita Abdullah . dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Anita Abdullah bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Jakarta, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Anita Abdullah binti Abdullah Idris semasa masa hidupnya meninggalkan harta bergerak dan tidak bergerak yang belum dibagikan sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini selain itu Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk Almarhumah Anita Abdullah binti Abdullah Idris serta untuk keperluan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 15 dari 19 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I , adalah ibu kandung dari Anita Abdullah binti Abdullah Idris sedangkan Pemohon II sampai Pemohon XII adalah saudara sepupu dari Anita Abdullah binti Abdullah Idris;
- Bahwa Anita Abdullah binti Abdullah Idris telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2022 di Jakarta karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kematian Anita Abdullah binti Abdullah Idris bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- .Bahwa ayah kandung dari Anita Abdullah binti Abdullah Idris terlebih dahulu meninggal dunia.;
- Bahwa ayah kandung Anita Abdullah binti Abdullah Idris mempunyai 2 (dua) saudara yaitu Kemal Idris dan Sabirin Idris juga telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris Almarhumah bertujuan untuk dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Anita Abdullah binti Abdullah Idris ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Anita Abdullah binti Abdullah Idris maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal 16 dari 19 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Anita Abdullah binti Abdullah Idris meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2022 di Jakarta, karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah;

Menimbang, bahwa oleh karena paman dari Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu maka kewarisannya digantikan oleh anak-anaknya yaitu Pm II sampai Pemohon XII hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 185 (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Anita Abdullah binti Abdulah Idris dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara Voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal 17 dari 19 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pewaris (**Anita Abdullah binti Abdullah Idris**) yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2022 dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa ahli waris dari **Anita Abdullah binti Abdullah Idris** adalah:
 - 3.1. **Lamiar binti Jafar**, selaku Ibu Kandung Pewaris;
 - 3.2. **Jusnizal Kamal binti Kamal**, selaku saudara sepupu Pewaris;
 - 3.3. **Herman Kamal bin Kamal**, selaku saudara sepupu Pewaris;
 - 3.4. **Farizal Kamal bin Kamal**, selaku saudara sepupu Pewaris;
 - 3.5. **Linda Sabrita Sabirin binti Sabirin**, selaku saudara sepupu Pewaris;
 - 3.6. **Yasri Sabirin bin Sabirin**, selaku saudara sepupu Pewaris;
 - 3.7. **Irfan Sabirin bin Sabirin**, selaku saudara sepupu Pewaris;
 - 3.8. **Herdy Sabirin bin Sabirin**, selaku saudara sepupu Pewaris;
 - 3.9. **Herry Sabirin bin Sabirin**, selaku saudara sepupu Pewaris;
 - 3.10. **Sussy Lenny binti Sabirin**, selaku saudara sepupu Pewaris;
 - 3.11. **Ronald Setiawan bin Sabirin**, selaku saudara sepupu Pewaris;
 - 3.12. **Ricky Aulia bin Sabirin**, selaku saudara sepupu Pewaris;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.636.000,00- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaedah 1444 Hijriah oleh kami Drs. Sohel, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs Amri, SH MH dan Drs. Muchammadun masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal 18 dari 19 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Windarti SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs.Amri, SH,MH

Drs. Sohel , SH..

Ttd.

Drs.Muchammadun.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Windarti, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan para Pemohon	: Rp.	2.391.000.00
4. Biaya PNBP	: RP.	120.000.00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h :	Rp	2,636.000,00

(dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal 19 dari 19 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2023/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)